



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 78/900.1.1/III/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR
436/900.1.1/XII/2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 900.1/254/Bapenda/III/2026 tanggal 03 Maret 2026 Hal Usul Perubahan Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi TA. 2026, Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 400.10/208/PMD/III/2026 tanggal 04 Maret 2026 Hal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran untuk TA. 2026, Surat Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Nomor 800.1.3/663/DPKPP/III/2026 tanggal 05 Maret 2026 Hal Permohonan Perubahan Bendahara Pengeluaran dan Surat Camat Sidikalang Nomor 900.1.1/177/KEC.SDK/III/2026 tanggal 10 Maret 2026 Hal Usul Pergantian Bendahara serta Surat Camat Siempat Nempu Hulu Nomor 900.1.7.1/48 tanggal 09 Maret 2026 Hal Penyampaian Usul Bendahara Pengeluaran, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Dairi Nomor 436/900.1.1/XII/2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 436/900.1.1/XII/2025 tentang Penetapan Bendahara

- Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 34);

16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Dairi Nomor 436/900.1.1/XII/2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026 pada bagian lampiran nomor urut di bawah ini sehingga menjadi sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ATASAN LANGSUNG	SEMULA	DIUBAH MENJADI	JABATAN
			NAMA/NIP	NAMA/NIP	
1	2	3	4	5	6
7	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi	Ramadhayani Brampu, S.STP, M.Si NIP. 19840626 200312 2 001	Rohani Hutapea, S.Akun NIP. 19850531 200801 2 002	Bendahara Penerimaan
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi	Florens Hardina Tamba, S,Si NIP. 19880502 201903 2 013	Asril Girsang NIP. 19790212 200604 1 014	Bendahara Pengeluaran
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi	Nurfahmi Manik, A.Md NIP. 19831117 201003 2 002	Fany Dwisa Simatupang, S.Tr.I.P NIP. 20020718 202409 2 002	Bendahara Pengeluaran

26	Kecamatan Sidikalang	Camat Sidikalang	Tetty Simanungkalit NIP. 19780812 200604 2 017	Rosida F. Sihotang, SE NIP. 19820105 200604 2 015	Bendahara Pengeluaran
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Camat Siempat Nempu Hulu	Tomy Marhusa Sitompul NIP. 19780514 200502 1 001	Merhan Purba NIP. 19780601 200103 1 001	Bendahara Pengeluaran

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara fungsional kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi selaku Bendahara Umum Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 Maret 2026
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, di Sidikalang;
4. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang.